



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm);**
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 07 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawahan Rt.025 Rw.006, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23cm, tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) pada hari Juma'at tanggal 08 Oktober 2021 skj. 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw. 07 Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Penganiayaan, dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI sedang bermain kartu Bersama dengan Terdakwa, Saksi IMIS dan YUDI disamping rumah Saksi MUHAMMAD

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL, kurang lebih 30 menit kemudian datang Saksi HENGKI PRASETYO dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI berhenti bermain kartu Domino dan Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI berkata “aku ampih (aku berhenti)” sambil melepas jepitan yang ada dimuka Saksi. Tiba-tiba Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) mengambil senjata tajam yang berada didapur rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI bermain kartu Domino kemudian Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) langsung menusuk Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI dibagian bahu sebelah kanan.

Bahwa Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI langsung menunduk karena tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM), kemudian setelah Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI ditusuk oleh Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) Saksi langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa “purunnya pang (teganya)” terdakwa menjawab “melawan kah” kemudian Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) kembali mengambil senjata tajam dan hendak menusuk Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI lagi. Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI berkata “kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)” Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) langsung melempar senjata tajam yang dipegangnya.

Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor: 445/513/X/2021/RSUD.HB tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Evan Sihol Maruli Marpaung dengan hasil kesimpulan terdapat luka pada Bahu kanan, luka tersebut diduga akibat persentuhan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI mengalami sakit dibagian Bahu sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) pada hari Juma'at tanggal 08 Oktober 2021 skj. 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 07 Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI sedang bermain kartu Bersama dengan Terdakwa, Saksi IMIS dan YUDI disamping rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL, kurang lebih 30 menit kemudian datang Saksi HENGKI PRASETYO dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI berhenti bermain kartu Domino dan Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI berkata “aku ampih (aku berhenti)” sambil melepas jepitan yang ada dimuka Saksi. Tiba-tiba Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) mengambil senjata tajam yang berada di dapur rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI bermain kartu Domino kemudian Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) langsung menusuk Saksi ROLLIN ALAMSYAH BIN RUSMADI dibagian bahu sebelah kanan.

Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23 Cm, tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat. Bahwa Terdakwa ROLLY ANDRIANI BIN JAMHURI (ALM) membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki Izin dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw.07, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Misransyah Bin Rusani (Alm), Yudi dan Terdakwa sedang bermain domino di samping rumah Muhammad Rizal, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman saksi yang bernama Hengky Prastyo dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian saksi berhenti bermain kartu domino dan mengatakan “aku ampih (aku berhenti)” sambil melepas jepoitian yang ada di muka saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil sejenis pisau di dapur rumah Muhammad Rizal yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi bermain kartu domino dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bahu bagian kanan saksi, yang saat itu posisi saksi tepat berada di hadapan Terdakwa dengan posisi jongkok, setelah itu saksi langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “purunnya pang (teganya)” dan Terdakwa menjawab “melawan kah (beranikah)?”, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan hendak menusuk saksi kembali, sehingga saksi mengatakan “kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)?”, setelah itu Terdakwa langsung melempar pisau yang dipegangnya setelah saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi melerai, kemudian Terdakwa pergi entah kemana;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi melihat saksi berhenti main kartu domino;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Misransyah Bin Rusani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi ditusuk oleh Terdakwa;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw.07, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, Yudi dan Terdakwa sedang bermain kartu domino di samping rumah Muhammad rizal, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi yang bernama Hengky Prastyo dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain kartu domino, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di dapur yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat main domino, setelah itu Terdakwa langsung menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi namun saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi langsung menunduk karena saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi terkena tusukan Terdakwa mengarah ke bahu bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "purunnya pang (teganya)" dan Terdakwa menjawab "melawan kah (beranikah)?", kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan hendak menusuk saksi kembali, sehingga saksi mengatakan "kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)?", setelah itu Terdakwa langsung melempar pisau yang dipegangnya setelah saksi dan Yudi meleraai, kemudian Terdakwa pergi entah kemana;
- Bahwa setau saksi antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw.07, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi sedang bermain kartu domino di samping rumah Muhammad Rizal, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi yang bernama Hengky Prastyo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain kartu domino dan mengatakan “aku ampih (aku berhenti)” sambil melepas jepoitan yang ada di muka saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung tersinggung dan langsung mengambil senjata tajam berupa pisau di dapur milik Muhammad Rizal yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa bermain domino, setelah itu Terdakwa langsung menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi ke arah bahu bagian kanan saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, yang saat itu posisi saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi tepat berada di hadapan Terdakwa dengan posisi jongkok, setelah itu saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “purunnya pang (teganya)” dan Terdakwa menjawab “melawan kah (beranikah)?”, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang sudah diletakkan di atas tanah dan hendak menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi kembali, sehingga saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi mengatakan “kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)?”, setelah itu Terdakwa langsung melempar pisau yang dipegangnya setelah saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi meleraikan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi adalah Terdakwa merasa tersinggung karena saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain domino serta pada saat itu Terdakwa juga sedang mabuk;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23cm, tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor: 445/513/2021/RSUD.HB. tertanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evan Sihol Maruli Marpaung atas nama Rollin Alamsyah Bin Rusmadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka pada bahu kanan yang diduga akibat persentuhan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw.07, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi sedang bermain kartu domino di samping rumah Muhammad Rizal, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi yang bernama Hengky Prastyo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain kartu domino dan mengatakan "aku ampih (aku berhenti)" sambil melepas jepoitan yang ada di muka saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung tersinggung dan langsung mengambil senjata tajam berupa pisau di dapur milik Muhammad Rizal yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa bermain domino, setelah itu Terdakwa langsung menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi ke arah bahu bagian kanan saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, yang saat itu posisi saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi tepat berada di hadapan Terdakwa dengan posisi jongkok, setelah itu saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "purunnya pang (teganya)" dan Terdakwa menjawab "melawan kah (beranikah)?", kemudian Terdakwa mengambil pisau yang sudah diletakkan di atas tanah dan hendak menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi kembali, sehingga saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi mengatakan "kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)?", setelah itu Terdakwa langsung melempar pisau yang

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



dipegangnya setelah saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi meleraikan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi adalah Terdakwa merasa tersinggung karena saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain dominoserta pada saat itu Terdakwa juga sedang mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi mengalami luka di bagian bahu sebelah kanan yang berdasarkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Nomor: 445/513/2021/RSUD.HB tertanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Evan Sihol Maruli Marpaung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka pada bahu kanan yang diduga akibat persentuhan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "penganiayaan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama **ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm)** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Beramban Raya Gang Muning Rt.20 Rw.07, Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi sedang bermain kartu domino di samping rumah Muhammad Rizal, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang teman saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi yang bernama Hengky Prastyo dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi berhenti bermain kartu domino dan mengatakan “aku ampih (aku berhenti)” sambil melepas jepoitan yang ada di muka saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



tersinggung dan langsung mengambil senjata tajam berupa pisau di dapur milik Muhammad Rizal yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa bermain domino, setelah itu Terdakwa langsung menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi ke arah bahu bagian kanan saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, yang saat itu posisi saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi tepat berada di hadapan Terdakwa dengan posisi jongkok, setelah itu saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa “purunnya pang (teganya)” dan Terdakwa menjawab “melawan kah (beranikah)?”, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang sudah diletakkan di atas tanah dan hendak menusuk saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi kembali, sehingga saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi mengatakan “kenapa ikam meambil lading lagi (kenapa kamu mengambil pisau lagi)?”, setelah itu Terdakwa langsung melempar pisau yang dipegangnya setelah saksi Misransyah Bin Rusani (Alm) dan Yudi meleraai, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa menganiaya saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi dengan menggunakan pisau dapur, selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat berupa Visum Et Repertum RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Nomor: 445/513/2021/RSUD.HB tertanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Evan Sihol Maruli Marpaung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka pada bahu kanan yang diduga akibat persentuhan benda tajam, luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23cm, tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Yang telah disita dari tangan Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Rollin Alamsyah Bin Rusmadi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ROLLY ANDRIANI Bin JAMHURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23cm, tanpa sarung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021** oleh kami **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadirkan secara teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yustisia Larasati, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Noripansyah, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pli